

**KREDIT BARANG DALAM SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER
DI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE****Hasan Basri**

Ilmu Hukum, Sekolah tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
baitipintar@gmail.com

Fathul Qorib

Ilmu Hukum, Sekolah tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
fathulqorib@stihzainulhasan.ac.id

Abstract

The impact of increasing technological progress and the internet seems to have contributed to the Indonesian financial system. One example is seen with the development of financial technology in the community. Fintech or financial technology is the name of an innovation in the field of financial services that is combined with technology. Fintech is currently gaining popularity with the PayLater feature, aka pay later. The PayLater feature is very popular quickly due to the advancement of payment system technology in giant e-commerce such as Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak, Kredivo, etc. This research is normative legal research. The researcher uses a data collection tool in the form of a literature study by examining OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016. The main legal basis used in lending and borrowing activities in fintech activities is POJK 77 of 2016. In the Shopee PayLater service, the standard agreement scheme is used. So, for PayLater users, in activating the payment system, they should understand in advance about the terms and conditions, namely the contents of the agreement set by the e-commerce party and the organizer. from one of the parties on the Shopee PayLater service in the form of an administrative warning. PayLater users are expected to pay bills in accordance with the agreed time in order to avoid these sanctions.

Keywords: *Credit, PayLater, Buy and Sell Online.*

Abstrak

Dampak dari meningkatnya kemajuan teknologi dan internet rupanya memberikan kontribusi terhadap sistem keuangan Indonesia. Salah satu contohnya terlihat dengan berkembangnya financial technology di kalangan masyarakat. Fintech atau financial technology adalah penyebutan dari sebuah inovasi di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Fintech saat ini mulai populer dengan fitur PayLater

alias bayar nanti. Fitur PayLater sangat cepat populer karena kemajuan teknologi sistem pembayaran di e-commerce raksasa seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak, Kredivo, dll. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dengan meneliti Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Landasan hukum utama yang digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam pada kegiatan fintech adalah POJK 77 Tahun 2016. Dalam layanan Shopee PayLater menggunakan skema perjanjian baku. maka bagi para pengguna PayLater dalam melakukan aktivasi sistem pembayaran sebaiknya paham terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan yaitu isi perjanjian yang ditetapkan oleh pihak e-commerce maupun pihak penyelenggara. Tentu saja, penggunaan dari sistem perjanjian tidak akan lepas dari sebuah wanprestasi, sehingga penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dari salah satu pihak pada layanan Shopee PayLater berupa teguran administrasi. Untuk pengguna PayLater diharapkan agar membayar tagihan sesuai dengan waktu yang telah disepakati guna untuk menghindari sanksi tersebut.

Kata Kunci : Kredit, *PayLater*, Jual Beli Online.

A. PENDAHULUAN

Teknologi merupakan kebutuhan manusia di zaman sekarang, sebagai sarana yang mendukung segala aktivitas dan pekerjaan, hal tersebut tidak bisa dipungkiri. Berbagai macam sarana dan prasarana kini dipermudah teknologi, yang awalnya merupakan pengendalian sumber daya alam oleh manusia dan menjadi sumber daya manusia. Kemudian sumber daya tersebut dikendalikan oleh sebuah mesin. Tidak hanya berhenti dan merasa puas pada satu mesin saja, melainkan terus mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Jika dahulu manusia mengandalkan tenaga, sekarang teknologilah yang menjadi andalan setiap orang, bahkan faktanya bahwa manusia telah dimanjakan oleh mesin-mesin yang canggih. Bisa dikatakan bahwa teknologi sekarang ini sudah sangat melekat dengan manusia.

Akibat adanya beragam kemudahan dan manfaat dalam penggunaan teknologi, membuat banyak orang tertarik untuk memanfaatkan sistem teknologi dan internet, sehingga penggunaan teknologi tersebut pada akhirnya difungsikan untuk menunjang sebesar besarnya kesejahteraan rakyat. Dampak dari meningkatnya kemajuan teknologi dan internet rupanya memberikan kontribusi terhadap sistem keuangan Indonesia. Salah satu contohnya terlihat dengan berkembangnya financial technology di kalangan masyarakat.

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung atau tidak langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan.

Fintech atau financial technology adalah penyebutan dari sebuah inovasi di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi, bertujuan untuk mengefisienkan produk dan layanan keuangan. Fintech ini merujuk pada platform digital yang memberikan layanan finansial kepada konsumen. Salah satu diantara produk fintech yaitu Peer to Peer Lending (P2P Lending).² Peer to peer Lending adalah penyedia layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dan melakukan transaksi pinjaman melalui sistem elektronik yaitu menggunakan jaringan internet, maka hal tersebut membuat P2P Lending ini memiliki akses jangkauan yang luas.

Fintech saat ini mulai populer dengan fitur PayLater alias bayar nanti. PayLater memungkinkan masyarakat untuk membeli sesuatu, baik barang ataupun jasa dengan dicicil tanpa menggunakan kartu kredit. Dengan adanya fintech ini, tentu saja memudahkan masyarakat dalam bertransaksi apapun. Sehingga kredit pun juga dilayani didalam fintech. Fitur PayLater makin populer, sebab fitur pembayaran PayLater ini bisa digunakan untuk membayar ‘nanti’ berbagai macam transaksi mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti belanja online sampai bayarin kebutuhan travelling, semisal beli tiket pesawat, pesan hotel dan isi paket data internet.³

Bukan rahasia umum kalau aplikasi PayLater ini memiliki sistem yang fungsi dan manfaat yang sama persis dengan kartu kredit. Konsep utama dari fitur pembayaran kekinian ini adalah ‘Beli sekarang bayar nanti’. Fitur PayLater sangat cepat populer karena kemajuan teknologi sistem pembayaran di e-commerce raksasa seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak, Kredivo, Akulaku, Gojek dll yang dapat mendukung masyarakat untuk turut mencoba dan merasakan manfaat dari fitur PayLater. Masyarakat didorong untuk bisa memenuhi semua keinginan

dan kebutuhannya seperti berbelanja segala kebutuhan hingga travelling ke sana-sini tanpa harus menunggu atau mempunyai dana yang cukup, sebab sekarang ada fitur cicilan kartu kredit digital yaitu PayLater. Bisa dibayangkan, kini fitur PayLater menjadi alternatif pembayaran yang digemari oleh masyarakat. Fitur PayLater sebenarnya dapat menjadi opsi yang lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat dalam mengakses kredit tanpa kartu. Sebab, proses pengajuan kartu kredit di bank umumnya harus melewati beberapa tahap yang tidak singkat.

Memang PayLater ini terkesan memudahkan, namun dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami risiko yang mungkin terjadi, bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di zaman milenial sekarang. Maka dari itu kita atau pengguna fitur ini alangkah baiknya agar berhati-hati dan menjaga diri terhadap risiko terlilit utang, tentunya itu akan terjadi jika dalam menggunakan PayLater ini tidak di manage dengan baik. Disamping sisi positif dalam PayLater ini, hal yang harus kita pahami adalah risiko buruk yang mungkin terjadi. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tinjauan hukum kredit barang dalam sistem pembayaran Shopee PayLater dalam transaksi jual beli Online dan mekanisme penetapan penyelesaian sengketa atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur.

Berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum kredit barang dalam sistem pembayaran PayLater dalam transaksi jual beli Online.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan denda atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur

Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga.⁴ PayLater adalah metode untuk menunda atau mencicil pembayaran ketika membeli sesuatu melalui suatu platform. Sesuai dengan istilah tersebut, PayLater bisa didefinisikan sebagai metode pembayaran yang memudahkan penggunaannya untuk berbelanja meskipun

mereka belum punya dana yang cukup.⁵ Nantinya, pengguna akan berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap transaksi tersebut sebelum memasuki tanggal jatuh tempo. Beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat lebih menyukai PayLater dibandingkan kartu kredit adalah proses pendaftarannya yang mudah dan pengguna tidak harus memiliki rekening dengan nominal tertentu untuk menggunakan fitur cicilan belanja yang disediakan oleh PayLater. Prosedur dalam menggunakan PayLater sama halnya dengan prosedur penggunaan kartu kredit. Hanya saja, kartu kredit diajukan melalui lembaga perbankan, sedangkan pada PayLater diajukan melalui lembaga pembiayaan seperti Shopee.

PayLater dikategorikan sebagai Financial Technology dikarenakan PayLater menyediakan perjanjian online dengan konsumennya. Perjanjian online ini dilakukan dengan melakukan verifikasi antara konsumen dengan pihak marketplace. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Pada perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak PayLater, perjanjian dilakukan secara elektronik atau virtual dengan melakukan beberapa verifikasi data dan kesepakatan kontrak. Apabila pengguna atau nasabah menyatakan sepakat, maka perjanjian tersebut akan sah dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain, perjanjian antara nasabah dan konsumen pada toko online akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

Pada pelaksanaan PayLater, perjanjian dilakukan dengan kontrak elektronik (e-contract) yaitu kontrak/ perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, dimana para pihak tidak bertemu secara langsung. Kontrak elektronik menggunakan data digital sebagai pengganti kertas.

Asas Konsensualisme yang diuraikan sebelumnya mempunyai korelasi dengan Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya". Walaupun sebelumnya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak dapat

diberlakukan secara mutlak. Dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan dalam hal-hal *overmatch* atau *force majeure*.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang di ambil dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (Statue Approach). Peneliti diharuskan memahami asas – asas dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan yang telah di tetapkan selain menggunakan metode pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan pada penulisan ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai bahan hukum primer, berbagai literatur maupun sumber- sumber lain seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi serta artikel-artikel lainnya sebagai bahan hukum sekunder dan kamus, insiklopedia dan lain sebagainya sebagai bahan hukum tersier.

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu Studi kepustakaan dilakukan (Library Research) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian dan Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website, buku dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang- undangan. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang sistem pembayaran PayLater dalam jual beli Online. Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang- undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang. Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan

perundang-undangan terkait mengenai sistem pembayaran PayLater dalam jual beli online dan pemberian sanksi bagi yang melakukan keterlambatan pembayaran dalam sistem PayLater.

C. PEMBAHASAN

1. Praktik Pembayaran Dengan Fasilitas PayLater dalam Jual Beli Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Ditengah pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang mengandalkan segala sesuatunya secara online. Belanja secara online, sudah bukan suatu hal yang baru lagi di zaman sekarang. Banyaknya transaksi yang dilakukan secara online, menimbulkan banyak inovasi sistem pembayaran baru. Lalu, hadirlah suatu sistem pembayaran elektronik baru yang dikenal dengan nama PayLater, yang sekarang sedang diminati oleh banyak orang. Sistem PayLater ini, merupakan sistem pembayaran kredit yang disediakan oleh beberapa marketplace secara online. Dengan PayLater, pengguna marketplace, sebagai konsumen, dapat memenuhi kebutuhannya baik konsumtif maupun produktif. Sistem pembayaran PayLater ini, mengadopsi suatu sistem pinjam meminjam secara online yang disebut dengan P2P.

Penggunaan sistem pembayaran PayLater dengan segala kelebihan dan kekurangannya merupakan sistem yang hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun, masyarakat sebagai pengguna, juga harus memperhatikan pembayaran cicilan yang harus dilakukan. Pembayaran sebaiknya dilakukan tepat waktu. Apabila tidak dibayar tepat pada waktunya, maka pengguna sistem PayLater ini akan dikenakan denda. Hal ini pun telah disampaikan pada syarat dan ketentuan bagi pengguna pada saat pertama kali mendaftarkan diri pada sistem layanan ini.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam hal ini adalah marketplace sebagai tempat jual beli online. Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman

mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi. Adapun syarat penyelenggara dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 5. Pasal 3 menyebutkan bahwa:

- a) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- b) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen)

Pasal 4:

- a) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- b) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- c) Penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Pasal 5:

- a) Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal

dari pihak Pemberi Pinjaman.

- b) Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena penjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan. Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman.

Perjanjian penyelenggaraan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kewajiban penyelenggara salah satunya adalah wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya dan informasi penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat:

- a) jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman;
- b) tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman;
- c) besaran bunga pinjaman;
- d) dan jangka waktu pinjaman.

Sedangkan kewajiban pemberi pinjaman salah satunya adalah melakukan pendanaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dalam formulir pendanaan yang telah diajukan pada penyelenggara.

Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan

syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Pelaksanaan perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan online. Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (marketplace) untuk kemudian ditawarkan pada pemberi pinjaman. Ketika dalam hal ini pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

2. Mekanisme Penetapan Denda Bagi Debitur Yang Terlambat Melakukan Pembayaran Kredit Dalam Sistem Pembayaran PayLater

Wanprestasi yang terjadi pada penggunaan layanan salah satu marketplace yakni Shopee PayLater biasanya disebabkan oleh debitur yang tidak membayar tagihan Shopee PayLater yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan dapat bermacam-macam, misalnya tidak membayar tagihan sesuai tepat pada tanggal yang sudah ditentukan, ataupun mungkin sama sekali tidak membayar tagihan tersebut. Bentuk wanprestasi yang dilakukan ini merupakan sebuah wanprestasi dimana seorang debitur telat untuk melakukan sebuah prestasi, ataupun tidak melakukan prestasi sama sekali.

Pihak Shopee sudah memberikan pilihan untuk tanggal pembayaran tagihan Shopee PayLater setiap bulannya. Pilihan tanggal untuk pembayaran tagihan sudah tertera di dalam syarat dan ketentuan penggunaan Shopee PayLater. Ketentuannya adalah sebagai berikut: Untuk setiap tagihan yang muncul di tanggal 25 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Untuk setiap tagihan yang muncul di tanggal 1 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan dilakukan paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya.

Pada saat penulisan skripsi ini dilakukan, belum ada suatu putusan yang ditemukan mengenai sengketa wanprestasi yang dilakukan dalam penggunaan Shopee PayLater. Namun, sebenarnya sudah banyak kasus wanprestasi yang dilakukan di dalam penggunaannya. Salah satu bentuk wanprestasi dalam penggunaan Shopee PayLater adalah dimana seorang pengguna (debitur) terlambat atau tidak membayar tagihan yang telah dikeluarkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan dipilih sendiri oleh pengguna pada saat awal pendaftaran penggunaan layanan Shopee PayLater. Penulis mencari beberapa kasus wanprestasi yang terjadi melalui sosial media *Facebook*, *YouTube* serta menyebarkan link *Google Form* untuk diisi oleh pengguna Shopee PayLater yang terlambat melakukan pembayaran sebagai bentuk wanprestasi seorang debitur.

Dari tanggapan responden yang diterima dan ditemukan, ada berbagai macam faktor yang menyebabkan seorang debitur terlambat di dalam menjalankan prestasinya. Diantaranya adalah :

- a) Debitur lupa akan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh Shopee PayLater. Debitur berada di dalam keadaan memaksa (*force majeure*) contohnya seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan debitur kehilangan pekerjaannya.
- b) Debitur terlambat diberi gaji oleh kantor, sehingga belum memiliki uang untuk membayar.
- c) Debitur ingin melihat besaran denda yang diberikan oleh Shopee PayLater untuk keterlambatan pembayaran yang dilakukan.

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku, pihak Shopee memberikan denda sebesar 5% dari total tagihan per harinya untuk denda sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh penulis, berdasarkan *website* Shopee, pengalaman responden melalui *Google Form* ataupun informasi yang didapatkan melalui media sosial Facebook, ataupun YouTube, Shopee melakukan beberapa tindakan sebagai respon terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan debitur. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak Shopee adalah:

- a) Memberikan notifikasi keterlambatan pembayaran dan mengingatkan debitur untuk melunasi tagihannya melalui aplikasi Shopee. Menghubungi debitur melalui telepon ataupun WhatsApp, bertanya mengenai alasan keterlambatan pembayaran, dan meminta debitur untuk melunasi tagihannya.
- b) Debitur tidak dapat melakukan checkout menggunakan Shopee PayLater di dalam aplikasi Shopee sampai tagihan debitur lunas.
- c) Limit Shopee PayLater dapan berkurang
- d) Pihak Shopee dapat melakukan pembekuan akun Shopee debitur
- e) Pihak Shopee melakukan pembatasan penggunaan voucher Shopee
- f) Pihak penyelenggara sistem pembayaran, PT. Commerce Finance, pencatatan keterlambatan pembayaran yang dilakukan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- g) Pihak penyelenggara sistem pembayaran, PT. Commerce Finance, melakukan penagihan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di dalam penggunaan Shopee PayLater dapat menimbulkan beberapa akibat terhadap penggunaan aplikasi Shopee dan sistem pembayaran Shopee PayLater. Sampai saat ini, di dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, pihak Shopee maupun pihak penyelenggara Shopee PayLater tidak melakukan tindakan hukum di dalam penyelesaiannya dan tidak melakukan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia. Pihak Shopee maupun pihak penyelenggara Shopee PayLater hanya mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa secara internal dan memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi terhadap perjanjian penggunaan Shopee PayLater.

Tidak diambilnya cara penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi, membuat wanprestasi yang dilakukan di dalam penggunaan Shopee PayLater tidak menimbulkan suatu akibat hukum.

Menurut penulis, penyelesaian sengketa secara internal ini dipilih karena

lebih mudah untuk mengatasi sengketa wanprestasi pada penggunaan Shopee PayLater yang mungkin sangat banyak dilakukan oleh para pengguna (debitur). Apabila pihak Shopee menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi terhadap jumlah sengketa yang sangat banyak, pasti akan menimbulkan kesulitan pada waktu serta biaya dari pihak Shopee di dalam menangani kasus wanprestasi ini.

D. KESIMPULAN

Sistem pembayaran PayLater diterapkan dengan mengadopsi sistem baku yaitu suatu sistem perjanjian yang pada pembuatannya telah ditentukan dan ditetapkan terlebih dahulu mengenai isi perjanjiannya secara sepihak, yang biasanya dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi posisi tawar-menawarnya (bargaining position). Dimana di dalam penggunaannya, syarat dan ketentuan di dalam Shopee PayLater telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak Shopee maupun pihak penyelenggara Shopee PayLater. Perjanjian baku yang dilakukan secara sepihak menempatkan posisi sistem penyelenggara lebih tinggi daripada pengguna Shopee PayLater, maka di dalam penggunaan perjanjian baku, diperlukan perlindungan terhadap konsumen yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, ada dua jalur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu jalur litigasi dan non- litigasi. Di dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak e-commerce maupun pihak penyelenggara, mereka tidak memilih untuk menggunakan cara penyelesaian sengketa dengan jalur-jalur tersebut, namun pihak e-commerce maupun pihak penyelenggara memilih untuk melakukan penyelesaian secara internal, serta memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi. Yaitu dengan mekanisme mengirim notifikasi setiap jatuh tempo pembayaran, penelfonan kepada debitur, pemotongan limit PayLater, pemberian denda keterlambatan pembayaran, pembekuan akun dan penagihan secara langsung.

E. SARAN

Di dalam pelaksanaan sistem pembayaran PayLater mengadopsi perjanjian baku di dalamnya, maka bagi para pengguna PayLater dalam melakukan aktivasi sistem pembayaran sebaiknya paham terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan yaitu isi perjanjian yang ditetapkan oleh pihak e-commerce maupun pihak penyelenggara sehingga dapat mengurangi risiko bagi pengguna mengalami kerugian yang diakibatkan oleh denda yang diberikan.

Untuk pengguna PayLater diharapkan agar membayar tagihan sesuai dengan waktu yang telah disepakati guna untuk menghindari pemotongan limit PayLater, pembekuan akun, pembayaran denda keterlambatan, penagihan langsung oleh pihak penyelenggara PayLater pada e-commerce yang digunakan dan untuk menghindari diblacklistnya pengguna dari dunia perbankan karena PayLater diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Buku Bacaan

Muthiah, Aulia. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Pustaka Baru Ekspres

Sefiani, Cita Yustisia. 2013. Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Setiawan, I Ketut Okta. 2015. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah

Ernama, dkk. 2017. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology” Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6 No. 3.

Mintarsih. 2013. “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (e-money) Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” Jurnal Wawasan Hukum Vol. 29 No. 2.

Nabilah, Apriani. 2021. “Tinjauan Yuridis

Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology”. Jurnal Mahasiswa Hukum Unpas, Vol. 1 No. 1.



Prastiwi, Iin Emy dan Tiara Nur Fitria. 2021. “Konsep PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 7 No. 1.